

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah telah terwujudkan secara jelas melalui beberapa aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, yang mana bahwa dalam peraturan ini diterapkan tarif progresif air tanah. Kemudian melalui aspek sosial, juga dapat dilihat melalui beberapa pasal yang memuat unsur masyarakat. Melalui aspek budaya juga terlihat dari diselenggarakannya sistem informasi air tanah dan mencakup mengenai budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Pada aspek perlindungan juga terlihat dari ditetapkannya kawasan lindung air tanah, diaturnya pelaksanaan perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Pada aspek pelestarian ekosistem juga dapat dilihat melalui diaturnya mengenai kegiatan konservasi air tanah serta diaturnya mengenai pendayagunaan air tanah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran bagi pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat, bahwa dengan telah terpenuhinya aspek-aspek yang termuat dalam asas keserasian dan

keseimbangan serta terwujudnya aspek tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, patut untuk diseimbangi dengan pelaksanaan secara nyata dari tiap aspek tersebut, agar perwujudan dari asas keserasian dan keseimbangan tersebut tidak hanya sebatas muatan dalam aturan, sehingga tujuan dari asas keserasian dan keseimbangan dapat tercapai secara nyata bagi kelangsungan kehidupan sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Bahak Udin By Arifin. Moch., dan Nurdyansyah, 2018, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Pertama, Umsida Press, Sidoarjo.
- Darwis. H, 2018, *Pengelolaan Air Tanah*, Cetakan Pertama: Maret 2018, Pena Indis – Pustaka AQ, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.*, Cetakan Pertama: Maret 2012, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa: Arief Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Pasek Dhianta. I., 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke 2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris.*, Cetakan IV: Mei 2017, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Nursapia Harahap, 2020, *Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Walaashri Publishing, Medan.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kanisius, Yogyakarta.

### 2. Jurnal/ Majalah:

- Nandra Eko Nugroho, Sari Bahagiarti Kusumayudha dan Eko Teguh Paripurno, 2019, “Anomali Perubahan Muka Air Tanah di Daerah Urban”, *Jurnal Geografi*, Vol. 16 No 1, 2019, Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng, 2021, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)”, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2, 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Muslimah Hayati, 2020, “Penerapan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup Pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)”, *Jurnal WASAKA HUKUM*, Vol. 8, No. 1, Februari, 2020, Jendela Informasi dan Gagasan Hukum.
- Popi Rejekiningrum, 2009, “Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2009, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

### 3. Tesis/Disertasi:

- Agatha Intan Setia Dewanti, 2020, *Efektivitas Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik di Kabupaten Kulon Progo*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Putri dianita, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kualitas Air Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Teggar Perkasa Putra, TS.STP, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83. Jakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5. Yogyakarta.

#### Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Raihul Fadjri, Ahli Geologi: Muka Air Tanah Yogyakarta Terus Turun, <https://nasional.tempo.co/read/610070/ahli-geologi-muka-air-tanah-yogyakarta-terus-turun>, diakses 20 Februari 2023.

Sandra, Tarif pajak Proporsional dan Pajak Progresif: Kenali Perbedaannya, <https://www.pajakku.com/read/60ffacae8f25dc113f232819/-Tarif-Pajak-Proporsional-dan-Pajak-Progresif:-Kenali-Perbedaannya>, diakses 20 maret 2023.